



Kelahiran anak di Indonesia dari orang tua yang tidak menikah satu sama lain: Registrasi pada catatan sipil Swiss

01.11.2023

Dokumen yang harus diserahkan

- Kutipan akte kelahiran asli dengan format baru yang diterbitkan tidak lebih dari 6 bulan, ditandatangani secara elektronik (*QR code*) oleh Kantor Catatan Sipil dan telah diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Formulir "Registrasi Kelahiran" yang telah diisi dan ditandatangani, tersedia di situs web Kedutaan
- Paspor asing dari anak, jika ada
- Dokumen asli penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak yang diterjemahkan ke salah satu bahasa nasional Swiss atau bahasa Inggris
- Fotokopi paspor kedua orang tua

Jika salah satu orang tua tidak memiliki kewarganegaraan Swiss dan belum terdaftar pada catatan sipil Swiss, mohon serahkan dokumen berikut ini:

- Paspor asli dan kartu identitas atau KTP
- Fotokopi dari Kartu Keluarga lama
- Kartu Keluarga asli yang teraktual, diterbitkan kurang dari 6 bulan (tidak perlu dilegalisir)
- Fotokopi akte kelahiran lama
- Kutipan akte kelahiran asli dengan format baru yang diterbitkan tidak lebih dari 6 bulan, ditandatangani secara elektronik (*QR code*) oleh Kantor Catatan Sipil dan telah diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atau KUA mencantumkan status perkawinan, alamat, dan kewarganegaraan. Dokumen ini harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM
- Jika berstatus cerai hidup (untuk lebih jelasnya lihat lembar informasi 'Registrasi Perceraian'):
 - Kutipan akte perceraian, dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri
 - Putusan pengadilan, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dan diberikan apostille oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - Terjemahan dari putusan pengadilan dalam Bahasa Jerman/Perancis/Italia
- Jika berstatus cerai mati, kutipan akte kematian dari suami/istri sebelumnya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM

Dokumen asli akan dikirim ke catatan sipil yang berwenang di Swiss dan tidak dapat diminta kembali. Dokumen berupa fotokopi dan dokumen yang dilaminating juga dokumen dengan legalisir oleh notaris tidak dapat diterima. Dokumen tambahan lainnya dapat diminta sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Apostille

Semua dokumen status sipil Indonesia harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum diserahkan ke kantor perwakilan Swiss.

Jika perceraian diputuskan oleh **Pengadilan Agama, akte perceraian dan putusan pengadilan** harus disahkan terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung, sebelum diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Jika perceraian diputuskan oleh **Pengadilan Negeri, akte perceraian dan putusan pengadilan** harus diberikan apostil oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Detail kontak Kantor Pelayanan Apostil

Pelayanan Publik Administrasi Hukum Umum (AHU)

Gedung Cik's

Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat

Telepon : +62-21-1500105

Situs Web : <https://ahu.go.id/>

E-mail : cs@ahu.go.id

Sub Bidang Pelayanan AHU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali

Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar

Phone : +62-361-224856

WhatsApp : +62-8112888770

Website : <https://bali.kemenkumham.go.id/>

E-mail : kanwilbali@kemenkumham.go.id

Hanya untuk akte perceraian dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama:

Mahkamah Agung

Direktorat Jenderal Peradilan Agama

Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass, Jakarta Pusat 10310

Telepon : +62-21-29079177, Fax: +62-21-29079277

Website : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Biaya

Registrasi kelahiran anak pada catatan sipil Swiss tidak dikenakan biaya.

Informasi tambahan dan permohonan penerbitan dokumen identitas Swiss

Proses registrasi di Swiss memakan waktu sekitar 6 sampai 12 minggu. Kedutaan akan memberitahukan orang tua jika kelahiran anak sudah terdaftar.

Paspor Swiss bagi anak-anak hanya dapat diterbitkan jika anak sudah terdaftar pada catatan sipil Swiss. Paspor dapat dipesan melalui situs web berikut: www.schweizerpass.ch.

Jl. H.R. Rasuna Said
Blok X 3/2, Kuningan
Jakarta 12950
Phone: +62 21 525 60 61, Fax: +62 21 520 22 89
jakarta@eda.admin.ch, www.eda.admin.ch/jakarta